

PENGADAAN ALKES RP15,6 MILIAR, DIREKTUR POLTEKKES MATARAM AKAN DIKLARIFIKASI



<http://berita-sulsel.com>

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan proses penyelidikan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016. Setelah mengumpulkan dokumen, penyidik mulai mengklarifikasi saksi-saksi. Diantaranya, Direktur Poltekkes Mataram.

“Pihak-pihak terkait kita panggil nanti. Siapa-siapa yang terlibat dalam pengadaan itu. Direktornya juga,” tegas Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin Senin, 16 September 2019 kemarin di ruang kerjanya. Dia menambahkan bahwa penyidik mendalami proses pengadaan. Mulai sejak perencanaan sampai pelaksanaan hingga proyek dibayar lunas. Penyelidikan sudah melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa serta Inspektorat Kementerian Kesehatan, dan BPKP.

Indikasinya kita telusuri, apakah spesifikasinya, volumenya. Kemudian apakah sudah disalurkan dengan sesuai atau tidak. Ini *kan* masih penyelidikan. kita lihat apakah ada ASN dengan rekanan yang terlibat bekerjasama,” sebutnya. Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Poltekkes Mataram H Awan Dramawan mengaku belum pernah diklarifikasi penyidik. Namun, dia menyatakan siap karena dia yakin proses pengadaan tersebut sudah sesuai.

“Tidak apa-apa polisi mengusut mungkin mereka ada mekanisme sendiri. Kalau dari Itjen ini sudah clear,” jelas Awan. Pengadaan ABBM itu dibiayai dari APBN melalui Kemenkes RI tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp16 miliar. Dari semula Rp27 miliar yang menyusut karena efisiensi anggaran.

Salah satu itemnya manekin yang memakai sistem tender. Sementara item lain menggunakan katalog elektronik. Pengadaan itu untuk jurusan keperawatan Mataram, keperawatan Bima, kebidanan, gizi, dan analisis kesehatan. (why)

Sumber :

<https://www.suarantb.com>, Pengadaan Alkes Rp15,6 Miliar, Direktur Poltekkes Mataram akan Diklarifikas, 17 September 2019;

<http://berita.baca.co.id>, Pengadaan Alkes Rp15,6 Miliar, Direktur Poltekkes Mataram akan Diklarifikasi, 16 September 2019

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil; dan
7. akuntabel.

Berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengadaan barang diawali dengan Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif, Perencanaan pengadaan terdiri atas: Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Adapun perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sedangkan perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
2. setelah pelaksanaan perencanaan, dilakukan persiapan pengadaan barang dan jasa, adapun persiapan pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. sedangkan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
- a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.
3. Pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
- a. pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a) E-purchasing;
Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
 - b) Pengadaan Langsung;
Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
- permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

c) Penunjukan Langsung;

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

d) Tender Cepat;

Tender Cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- peserta hanya memasukan penawaran harga;
- evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

e) Tender.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana tersebut diatas.

Adapun Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- Pelaksanaan Kualifikasi;
- Pengumuman dan/atau Undangan;
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- Pemberian Penjelasan;
- Penyampaian Dokumen Penawaran;
- Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- Sanggah.

b. Pelaksanaan Kontrak terdiri dari:

- a) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b) Penandatanganan Kontrak;
- c) Pemberian uang muka;
- d) Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e) Perubahan Kontrak;
- f) Penyesuaian harga;
- g) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; Pemutusan Kontrak;
- h) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
- i) Penanganan Keadaan Kahar.

